



**BUPATI BOMBANA**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI BOMBANA**  
**NOMOR 26 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30  
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BOMBANA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 3 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Bombana tentang Perubahan keempat atas Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang


- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Nomor 4437);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
  7. Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bombana Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI BOMBANA NOMOR 30 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bombana Nomor 30 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa diubah sebagai berikut:



1. Ketentuan Pasal 4 ayat (4) huruf b ditambah sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

**BAB IV**  
**PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA**

**Pasal 4**


- (1) Pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak atau bergelombang dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten Bombana.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan bergelombang selama 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada setiap gelombang.
- (4) Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pelaksanaannya adalah sebagai berikut:
  - a. gelombang I (pertama) dilaksanakan pada Tahun 2015 terdiri dari:
    1. Desa tapuahi;
    2. Desa masaloka;
    3. Desa masaloka barat;
    4. Desa masaloka timur;
    5. Desa masaloka selatan;
    6. Desa mawar;
    7. Desa toli-toli;
    8. Desa lora;
    9. Desa pulau tambako;
    10. Desa liano;
    11. Desa lalao;
    12. Desa pomontoro;
    13. Desa hambawa;
    14. Desa tajuncu;
    15. Desa watukalangkari;
    16. Desa lampeantani;
    17. Desa rarowatu;
    18. Desa lakomea;
    19. Desa pangkuri;
    20. Desa rau-rau;
    21. Desa lantowua;
    22. Desa watumentade;
    23. Desa hukaea;
    24. Desa wumbubangka;
    25. Desa marga jaya;
    26. Desa tunas baru;
    27. Desa rarongkeu;

28. Desa lantari;
29. Desa pasareapua;
30. Desa anugerah;
31. Desa langkowala
32. Desa watu-watu;
33. Desa lomba kasih;
34. Desa kalaero;
35. Desa tinabite;
36. Desa mambo;
37. Desa teppoe;
38. Desa lemo;
39. Desa lamoare;
40. Desa terapung;
41. Desa waemputtang;
42. Desa laea;
43. Desa kali baru;
44. Desa akacipong;
45. Desa batu putih
46. Desa paria;
47. Desa poleondro;
48. Desa mulaeno;
49. Desa matirowalie;
50. Desa pallimae;
51. Desa pokurumba;
52. Desa salosa;
53. Desa rakadua;
54. Desa lameong-meong;
55. Desa bulumanai;
56. Desa pabbiring;
57. Desa timbala;
58. Desa ranokomea;
59. Desa toari bombana;
60. Desa balasari;
61. Desa bambamolingku;
62. Desa tontonunu;
63. Desa tongkoseng;
64. Desa tetehaka;
65. Desa watumelomba;
66. Desa puu wonua;
67. Desa wambarema;
68. Desa toburi;
69. Desa tanah poleang;
70. Desa karya baru;
71. Desa tampabulu;
72. Desa pusuea;
73. Desa rompu-rompu;

74. Desa lawatuea
75. Desa baliara;
76. Desa baliara selatan;
77. Desa baliara kepulauan;
78. Desa rahantari;
79. Desa eemokolo;
80. Desa tedubara;
81. Desa sangia makmur;
82. Desa larolanu;
83. Desa wumbulasa;
84. Desa mapila;
85. Desa lamonggi;
86. Desa lengora;
87. Desa lengora selatan;
88. Desa lengora pantai;
89. Desa ulungkura;
90. Desa tangkeno;
91. Desa tapuhaka;
92. Desa bungi-bungi;
93. Desa toli-toli;
94. Desa balo;
95. Desa wumbuburo;
96. Desa rahadopi;
97. Desa tirongkotua;
98. Desa langkema;
99. Desa batuawu;
100. Desa puu nunu;
101. Desa morengke;
102. Desa kolombi matausu;
103. Desa wia-wia
104. Desa lamuru;
105. Desa totole;

b. gelombang II (kedua) dilaksanakan pada Tahun 2018 terdiri dari:

1. Desa Leboea;
2. Desa Lantawonua;
3. Desa Tembe;
4. Desa Biru;
5. Desa Rambaha;
6. Desa Pu'u Waeya;
7. Desa Tahi Ite;
8. Desa Matabundu;
9. Desa Analere;
10. Desa Enano;
11. Desa Pongkalaero; dan
12. Desa Larete.



- c. gelombang III (ketiga) dilaksanakan pada Tahun 2020 terdiri dari:
    1. Desa Batusempe Indah
    2. Desa Batulamburi
    3. Desa Lampata
  - (5) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menunjuk Penjabat Kepala Desa.
  - (6) Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berasal dari Pegawai Negeri Sipil di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bombana.
2. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) huruf g dan Pasal 15 ayat (2) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 15 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 15

- (1) Calon kepala desa wajib memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Republik Indonesia;
  - b. bertaqwa kepada tuhan yang maha esa;
  - c. memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;
  - d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
  - e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
  - f. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa;
  - g. dihapus;
  - h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
  - i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - j. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - k. berbadan sehat dan bebas dari penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya;
  - l. tidak pernah sebagai kepala desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan;
  - m. mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung bagi ASN, TNI/POLRI, Pegawai BUMN/BUMD;

- n. bebas temuan dari inspektorat kabupaten bagi calon yang pernah menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan ASN yang mendaftarkan diri sebagai calon kepala desa;
  - o. laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan bagi yang pernah menjabat Kepala Desa;
  - p. visi dan misi calon kepala desa secara tertulis;
  - q. bersedia cuti bagi calon kepala desa yang berasal dari Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - r. bersedia berhenti dari keanggotaan Partai Politik jika terpilih dan ditetapkan sebagai Kepala Desa;
- (2) dihapus;
- (3) Yang dimaksud dengan 3 (tiga) kali masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l, adalah 3 (tiga) kali dilantik sebagai Kepala Desa.
3. Ketentuan Pasal 18 huruf d dihapus dan huruf g diubah sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 18

Penduduk desa yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (1) dapat mendaftarkan sebagai calon Kepala Desa kepada PPTD dengan disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sebagai berikut:

- a. fotocopy kartu tanda penduduk dan kartu keluarga yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- b. fotocopy ijazah terakhir yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- c. fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir pejabat yang berwenang;
- d. dihapus;
- e. surat keterangan dari pengadilan negeri yang menyatakan:
  - 1. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
  - 2. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari dokter rumah sakit pemerintah dan surat keterangan bebas penyalahgunaan narkotika dan obat terlarang lainnya dari lembaga/instansi yang berwenang melakukan pemeriksaan narkotika dan obat terlarang;
- g. surat keterangan dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, dan surat pernyataan dari yang bersangkutan bahwa tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 kali masa jabatan dalam wilayah negara kesatuan republik indonesia

- h. surat izin tertulis dari atasan langsung:
  - 1. pejabat pembina kepegawaian bagi calon yang berasal dari ASN;
  - 2. pimpinan bagi TNI/POLRI;
  - 3. pimpinan bagi pegawai BUMN/BUMD;
- i. surat keterangan bebas temuan dari inspektorat kabupaten, bagi yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD dan PNS/ASN;
- j. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir masa jabatan bagi yang pernah menjabat Kepala Desa;
- k. Visi dan Misi calon kepala desa secara tertulis;
- l. surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan:
  - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - 2. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
  - 3. bersedia dicalonkan menjadi kepala desa.
  - 4. bersedia berhenti dari keanggotaan partai politik sejak ditetapkan sebagai calon kepala desa;
  - 5. bersedia cuti apabila ditetapkan menjadi calon kepala desa, Perangkat Desa dan BPD;
  - 6. tidak akan mengundurkan diri setelah di tetapkan menjadi calon tetap kepala desa.
- m. Surat cuti dari dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi Kepala Desa dan Ketua atau anggota BPD.
- n. Surat cuti bagi perangkat desa.
- o. Pas foto berwarna ukuran 4x6 pakaian bebas rapi sebanyak 4 lembar;
- p. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, dan atau pendidikan lain yang sederajat dan Ijazah sebelumnya yang sudah dilegalisir dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1. a. fotokopi ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
  - b. fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan dan Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten; atau
  - c. fotokopi surat keterangan berpendidikan sederajat SLTP yang dibuktikan dengan fotokopi Ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten di wilayah sekolah tersebut berada.
- 2. Apabila sekolah tidak beroperasi lagi atau ditutup, pengesahan fotokopi Ijazah/STTB dan surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB dilegalisasi oleh Kepala

Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;

3. Apabila ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dilegalisasi oleh kepala satuan pendidikan/sekolah yang mengeluarkan ijazah/STTB yang bersangkutan;
4. Apabila ijazah/STTB karena sesuatu dan lain hal tidak dapat ditemukan atau hilang/musnah, sedangkan sekolah tempat pelamar bersekolah tidak beroperasi lagi atau berganti nama atau telah bergabung dengan sekolah lain dengan nama sekolah baru, pelamar wajib menyertakan fotokopi surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB yang dikeluarkan dan dilegalisasi oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten tempat sekolah dimaksud pernah berdiri;
5. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah Indonesia di luar negeri dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB yang diperoleh dari sekolah asing di Indonesia dan sekolah internasional dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan dan/atau Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Pengesahan fotocopy dokumen penyetaraan atas ijazah/sertifikat/diploma yang diperoleh dari sekolah dari negara lain dilakukan oleh Direktur Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Pengesahan fotokopi ijazah/STTB, syahadah dari satuan pendidikan yang terakreditasi, sertifikat, dan surat keterangan lain yang menerangkan kelulusan dari satuan pendidikan atau program pendidikan yang diakui sama dengan kelulusan satuan pendidikan jenjang kategori ini adalah surat keterangan lain yang menerangkan bahwa seseorang diangkat sebagai guru atau dosen berdasarkan keahliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan oleh kepala sekolah yang bersangkutan atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten;
9. Kepala satuan pendidikan/sekolah atau Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten bertanggung jawab dan menjamin bahwa penerima surat keterangan pengganti yang berpenghargaan sama dengan ijazah/STTB, pernah menerima ijazah/STTB yang berasal dari satuan pendidikan/sekolah yang bersangkutan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

PARAF KOORDINASI		
NO	UNIT/SATUAN KERJA	PARAF
1	Selida	[Signature]
2	Asisten I	[Signature]
3		
4	Pj. Kabag Hukum	[Signature]
5	[Signature]	[Signature]

Ditetapkan di Rumbia  
pada tanggal, 30 Mei 2018

**BUPATI BOMBANA**

**H. TAFDIL**

Diundangkan di Rumbia  
pada tanggal, 30 Mei 2018

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA**

[Signature]

**H. BURHANUDDIN A. HS. NOY**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR 26**